E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000
JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
**DOI:** https://doi.org/10.38035/jihhp.
**Received:** 23 July 2024, **Revised:** 25 July 2024, **Publish:** 27 July 2024
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

# Komunikasi Politik Komisi IV DPR RI Dalam Pembahasan Revisi UU No. 5 Tahun1990 Tentang Konservasi

**Ita Handoyo Kartanegara**[1]
[1]Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Inter Studi, hemi.alatanza@gmail.com

Corresponding Author: hemi.alatanza@gmail.com

**Abstract:** Political communication is something that is common in various political institutions, especially the DPRRI in carrying out its duties. One of the legislative functions of the DPR RI is to discuss laws, both making new ones and revising them in order to update the current geo-political situation. The purpose of this research is to find out the process of political communication that occurred during the discussion of the revision of Law No. 5 of 1990 concerning conservation carried out by Commission IV of the DPR RI. The research method used is descriptive qualitative research in order to reveal the reality that occurred during the discussion of the bill. Through this research the authors found several things that happened during the process of political communication, namely; the political communication process in the bill discussion meeting referred to the transactional communication model, in which the process of politicalcommunication occurs in two directions and takes place continuously, and there are four obstacles that occur, namely semantic disturbances caused by differences in educational background and experience, cultural barriers , status hurdles and bureaucratic hurdles resulting from differences of opinion and applications to revised laws.

**Keywords**: political communication, revision of UU no 5 of 1990, Commission IV DPR RI

**Abstrak:** Komunikasi politik merupakan hal yang lumrah di berbagai lembaga politik khususnya DPR RI dalam menjalankan tugasnya. Salah satu fungsi legislatif DPR RI adalah membahas undang-undang, baik membuat undang-undang baru maupun merevisinya untuk memperbaharui situasi geo-politik saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses komunikasi politik yang terjadi pada pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi yang dilakukan oleh Komisi IV DPR RI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif untuk mengungkap realitas yang terjadi pada pembahasan RUU tersebut. Melalui penelitian ini penulis menemukan beberapa hal yang terjadi selama proses komunikasi politik, yaitu; proses komunikasi politik dalam rapat pembahasan RUU mengacu pada model komunikasi transaksional, dimana proses komunikasi politik terjadi

dua arah dan berlangsung terus menerus, dan terdapat empat kendala yang terjadi yaitu gangguan semantik yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman, hambatan budaya, hambatan status dan hambatan birokrasi akibat perbedaan pendapat dan penerapan undang-undang yang direvisi.

**Kata Kunci:** Komunikasi Politik, Revisi UU no 5 Tahun 1990, DPR RI Komisi IV

## PENDAHULUAN

Lembaga DPR RI dalam menjalankan tugasnya memiliki tiga fungsi utama yakni, legislasi, anggaran dan pengawasan, seperti yang tertuang dalam pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Putri, 2022). Fungsi legislasi yang dimiliki DPR RI berkaitan dengan penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang. Dalam menyusun suatu undang-undang, usulan pembahasan dapat berasal dari anggota, komisi atau gabungan komisi, serta DPD dan presiden (Sunarto, 2017). Sebagaimana yang dilakukan komisi IV DPR RI dalam mengajukan revisi Undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI.

Undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi, merupakan salah satu undang-undang yang telah berusia lebih dari tiga puluh tahun. Para pengusul revisi UU no 5 tahun 1990 dari Komisi IV DPRRI menganggap bahwa undang-undang tersebut membutuhkan pembaharuan sebab tidak lagi dapat mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi di masa kini. Berubahnya sistem politik dari sentralisasi ke desentralisasi, adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan kewenangan antar kementerian di bidang konservasi, serta adanya perubahan kebijakan internasional dalam penyelenggaraan konservasi merupakan beberapa alasan yang dikemukakan dalam latar belakang revisi Undang-undang no 5 tahun 1990 tentang Konservasi (Naskah Akademik RUU Perubahan UU 5/1990 KSDAHE, 2021).

Dalam proses komunikasi pembahasan revisi UU no 5 tahun 1990 yang terjadi antar fraksi di Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengalami suatu hambatan yang mengakibatkan proses pembahasan berjalan cukup lama. Adanya perbedaan pendapat dan pemahaman yang terjadi di antara pihak Komisi IV DPR RI dengan KLHK, menjadi salah satu penyebab lambannya kinerja revisi UU no 5 tahun 1990. DPR RI melalui Komisi IV berpegang teguh terhadap perubahan-perubahan yang diyakini dapat membantu pelestarian konservasi ke depannya. Guna menghadapi tantangan perubahan dunia, Komisi IV DPR RI berupaya agar aturan yang berlaku dapat disesuaikan dengan kondisi masa kini yang lebih relevan. Namun perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh DPR RI rupanya bertentangan dengan pendapat daripada KLHK. Beberapa kali Daftar Inventarisasi Masalah yang telah diusulkan demi kepentingan revisi UU no 5 tahun 1990 harus mengalami perubahan. DIM yang sebelumnya telah disepakati bersama antara Komisi IV DPR RI dan KLHK, ternyata pada pertemuan berikutnya KLHK kembali mengajukan perubahan DIM. Kejadian seperti ini tidak hanya terjadi satu kali, namun beberapa kali terjadi. Sehingga terdapat indikasi bahwa KLHK memiliki pandangan yang berbeda terkait revisi UU ini, mengingat segala perizinan terkait pengelolaan hutan selama ini dikeluarkan oleh KLHK mungkin saja bahwa adanya revisi UU no 5 tahun 1990 dapat mempersempit ruang gerak mereka. Permasalahan lain juga terjadi di tengah perbedaan pendapat di antara Komisi IV DPR RI dengan KLHK. Perbedaan kepentingan antar fraksi juga mulai bermunculan. Meskipun seorang anggota DPR RI hadir sebagai perwakilan rakyat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kepentingan partai tentu memengaruhi keputusan-

keputusan politik yang disampaikan. Setiap perumusan peraturan perundangan tentu melibatkan berbagai fraksi yang memiliki berbagai latar belakang kepartaian, sehingga potensi munculnya berbagai kepentingan tentu saja ada. Perlu diketahui, bahwa UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi mengatur sebagian besar tata laksana pengelolaan hutan yang ada di Indonesia. Pengusaha di bidang kehutanan tentu menjadi salah satu kelompok yang akan terdampak oleh revisi UU no 5 tahun 1990. Sehingga tidak menutup kemungkinan para petinggi perusahaan yang mulai terusik dengan adanya revisi UU tentang konservasi akan menggunakan jalur- jalur politik.

Proses komunikasi yang terjadi di dalam pembahasan undang-undang umumnya dimulai dari penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun oleh Badan Legislatif DPR RI selaku Alat Kelengkapan Dewan yang bertugas menyusun serta mengoordinasikan rancangan undang-undang yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di setiap periodenya (Sopian, 2018). Kemudian setelah Prolegnas disepakati, maka akan disusun masing- masing panitia kerja berdasarkan komisi yang menanganinya. Sehingga selanjutnya komisi tersebutlah yang akan melakukan penyusunan Naskah Akademik dan melakukan rapat-rapat terkait pembahasan undang-undang dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian, LSM, dan mitra kerja lainnya.

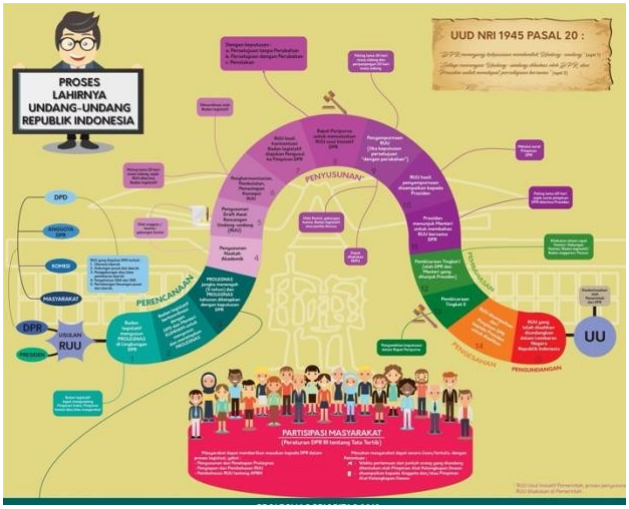


**Gambar 1. Info Grafis Alur Pembuatan Undang-undangSumber: www.dpr.go.id**

Menurut gambar info grafis di atas, diketahui bahwa suatu pembahasan undang-undang memerlukan 16 tahap pelaksanaan agar dapat disahkan dan disebarluaskan ke masyarakat. Demikian halnya yang terjadi pada revisi undang-undang no 5 tahun 1990, meski undang-undang tersebut telah ada sebelum pembahasan, namun tahap pelaksanaannya tetap dimulai dengan melakukan usulan terlebih dahulu, dan tetap diperlukan adanya naskah akademik (Dariyanto, 2018). Pada revisi UU no 5 tahun 1990, panitia kerja merupakan anggota dari Komisi IV DPR RI. Umumnya rapat dipimpin oleh satu ataupun dua orang pimpinan, di mana pimpinan berfungsi sebagai pembuka rapat, memimpin jalannya rapat, serta menutup rapat pembahasan. Rapat pembahasan diikuti oleh anggota panitia kerja yang terdiri dari 9 fraksi, yakni Fraksi Golongan Karya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Demokrat. Selain diikuti oleh anggota panitia kerja, beberapa rapat pembahasan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan seperti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta para profesor dan ahli di bidang konservasi. Pembukaan rapat yang dipimpin oleh pimpinan kemudian dilanjutkan dengan

pembahasan materi dari pemangku kepentingan yang kemudian akan ditanggapi oleh para anggota panitia kerja sesuai arahan pimpinan, dan selanjutnya ditanggapi kembali oleh pemangku kepentingan. Sistem komunikasi dua arah terjadi secara terus menerus, di mana komunikasi tersebut menghasilkan suatu respon pribadi baik dalam bentuk verbal berupa kata-kata, maupun non-verbal berupa mimik dan gerakan tubuh (Eke, 2020). Berikut merupakan ilustrasi proses komunikasi yang terjadi di komisi IV DPR RI.

Pada proses komunikasi, Muhazir menyebutkan bahwa terdapat beberapa aspek pendukung di dalamnya, seperti partisipan, pesan, saluran, situasi dan juga efek. Disampaikan pula bahwa partisipan merupakan siapa saja yang turut serta di dalam proses komunikasi (Muhazir, 2021). Di dalam pembahasan revisi UU no 5 tahun 1990, yang merupakan partisipan adalah panitia kerja (pimpinan dan anggota) serta pemangku kepentingan dan pakar ahli. Panitia kerja (Panja) pembahasan revisi UU no 5 tahun 1990 terdiri dari satu orang pimpinan dan sembilan orang tim perumus yang juga disebut sebagai anggota panitia kerja (Panja). Pemangku kepentingan yang terlibat di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, WALHI, KEHATI beserta pakar ahli konservasi baik dari bidang akademik maupun praktisi. Muatan pesan yang disampaikan dalam pembahasan ini adalah melakukan perubahan terhadap UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi, di manaUU tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini. Unsur politik termasuk di dalam muatan pesan, karena dilakukan oleh seorang aktor politik dan mencakup kepentingan-kepentingan politik baik dalam pemerintahan maupun dengan pemangku kepentingan lainnya. Saluran komunikasi yang digunakan di dalam pembahasan revisi UU no 5 tahun 1990 adalah tatap muka dan juga online meeting yang sering dilakukan pada awal pandemi Covid-19.

Selama lebih dari delapan tahun revisi UU ini terus terombang-ambing di dalam sistem komunikasipolitik yang kompleks antara Komisi IV DPR RI dengan KLHK. Melihat koordinasi komunikasi antara Komisi IV, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan pemangku kepentingan lainnya yang cukup pelik, mendorong penulis untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait komunikasi yang terjadi antar fraksi di dalam panitia kerja revisi UU no 5 tahun 1990. Penulis hendak mengetahui bagaimana gambaran komunikasi politik yang terjadi beserta hambatan yang dialami selama proses pembahasan revisi tersebut berlangsung. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai komunikasi politik yang terjadi selama pembahasan revisi UU no 5 tahun 1990, serta memaparkan berbagai hambatan yang terjadi.

## Kajian Literatur Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan bagian dari ilmu komunikasi, yang merupakan suatu proses atau usaha seseorang maupun sekelompok orang dalam menyampaikan suatu pesan yang disalurkan melalui media ataupun disampaikan secara langsung kepada pihak yang dituju (Mukarom, 2016). Sebagaimana yang dilakukan oleh anggota Komisi IV DPR RI dalam melaksanakan rapat pembahasan revisi UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi. Mereka saling menyampaikan pesan satu sama lain, baik antar anggotaatau dengan para pemangku kepentingan. Hal-hal mendasar yang membedakan komunikasi politik dengan bagian-bagian ilmu komunikasi lainnya adalah pemberi pesan, pesan, dan penerima pesan. Pemberi pesan merupakan aktor komunikator yang berhubungan dengan politik, di mana di dalam penelitian ini komunikator politik terdiri dari DPR RI, Lembaga eksekutif yang diwakilkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta para pemangku kepentingan lainnya yang umumnya berasal dari LSM yang bergerak di bidang konservasi.

Sedangkan pesan yang disampaikan adalah segala pesan yang mengandung unsur politik di dalamnya, yakni pembahasan mengenai revisi UU no 5 tahun 1990 yang tentunya sarat akan politik sebab menjangkau kepentingan pemerintah dan masyarakat luas . Kemudian penerima pesan adalah orang-orang, baik perorangan maupun kelompok, yang menjadi target atau tujuan dari komunikator tersebut. Semua orang yang terlibat di dalam rapat pembahasan revisi UUno 5 tahun 1990 merupakan target dari komunikasi politik, sebab proses komunikasi yang terjadi bersifatdua arah, sehingga posisi komunikator dan komunikan dapat bertukar tempat kapan saja (Muniarti, 2019).

Menurut Maswadi Rauf komunikasi politik adalah objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi yang bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaaan politik negara, pemerintahan, dan juga akitvitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik (Pureklolon, 2016). Komunikasi politik umumnya bertujuan untuk mendapatkan sebuah pencapaian, di mana suatu permasalahan yang dibahas dapat memberikan dampak baik terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya maupun masyarakat lainnya melalui suatu aturan yang disetujui bersama oleh lembaga-lembaga politik (Syarbaini et al., 2021).

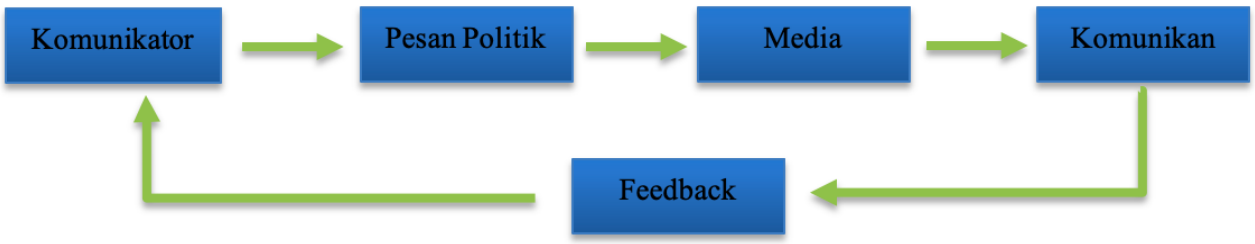


**Gambar 2. Skema Proses Komunikasi Politik**

Kantaprawira menyebutkan bahwa fokus daripada kegunaan komunikasi politik adalah untuk menjembatani pikiran politik yang berkembang di masyarakat baik dalam institusi, antar golongan, asosiasi dan berbagai sektor kehidupan masyarakat lainnya dengan pikiran politik pemerintah (Kantaprawira, 2019). Berdasarkan dua pemahaman tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu usaha dalam upaya mengumpulkan pikiran dan ide yang berkaitan dengan tujuan untuk memperoleh suatu aturan dapat disebut sebagai proses komunikasi politik. Cangara menegaskan bahwa hakikat daripada komunikasi politik adalah adanya upaya suatu kelompok yang memiliki ideologi politik dalam menguasai atau mendapatkan kekuasaan dengan menerapkan pemikiran politik tersebut (Cangara, 2014).Sehingga dapat dinilai bahwa tidak semua aktivitas atau komunikasi politik hanya berada pada jangkauankekuasaan saja, tetapi juga terdapat upaya untuk melakukan pemenuhan terhadap kepentingan rakyat. Seperti yang dilakukan oleh Komisi IV DPR RI bersama pemangku kepentingan dalam membicarakan revisi UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi yang merupakan suatu upaya politik untuk mengkomunikasikan secara bersama demi mengakomodir kepentingan rakyat serta pihak-pihak terkait. Gabriel Almond memberikan gagasan mengenai komunikasi politik yang selalu muncul di setiap sistempolitik. Di mana komunikasi tersebut menjalani enam fungsi (Budiarjo, 2008)lainnya ketika proses komunikasi berlangsung, yakni sosialisasi, perekrutan politik, mengungkapkan gagasan dan agregasi kepentingan, menciptakan dan menerapkan peraturan serta ajudikasi peraturan.

Sehingga hal tersebut mengungkapkan hubungan daripada komunikasi politik di dalam sistem politik sangatlah erat (Gumilang, 2018).

Budiarjo menyebutkan bahwa komunikasi politik utamanya berfungsi sebagai jembatan dalam menyampaikan pesan. Proses ini berlangsung di semua tingkat masyarakat di setiap tempat yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok lainnya. Sebab dalam kehidupan bernegara, setiap individu memerlukan informasi terutama mengenai kegiatan masing-masing pihak menurut fungsinya. Di dalam praktiknya komunikasi politik diarahkan guna mencapai suatu pengaruh sehingga masalah-masalah yang dibahas di dalamnya dapat mengikat khalayak melalui suatu sanksi maupun aturan yang disepakati bersama (Budiarjo, 2008).

Ardianto di dalam penelitiannya mengenai lobi dan negosiasi menyampaikan bahwa komunikator utama dalam politik dapat meliputi politisi, profesional, dan aktivis. Komunikator politik merupakan gabungan profesi yang memiliki latar belakang berbeda. Seperti kombinasi militer dan akademisi, ilmuandan sipil, ulama, hingga pengusaha (Ardianto et al., 2020). Seorang sosiolog yang bernama Halloran menempatkan komunikator politik sebagai posisi utama di dalam suatu komunikasi politik. Komunikator di dalam proses komunikasi politik memiliki peran sebagai pembentuk opini publik. Sedangkan pesan adalah pembicaraan-pembicaraan sebagai proses negosiasi yang bertujuan menciptakan pengertian bersama di berbagai pihak tentang bagaimana sikap yang harus diperankan setiap pihak dan bagaimana berperilaku terhadap sesamanya. Melalui ini, isi daripada politik seharusnya tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan tetapi juga kemungkinan adanya suatu konflik. Oleh karena itu, pesan politik kemungkinan mengandung paradoks sebagai upaya penyelesaian konflik (Slamet, 2010).

Teknik berkomunikasi adalah cara yang dilakuakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan, sehingga mampu memberikan efek tertentu bagi komunikannya. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat berupa pernyataan pemikiran dan perasaan, ide, informasi, keluhan, keyakinan, himbauan anjuran dan lain sebagainya. Sedangkan pesan dalam komunikasi politik dimaksudkan untukmempengaruhi orang lain (Harun & AP, 2006).

Dan Nimmo mengklasifikasikan pesan ke dalam tiga hal, pertama adalah pembicaraan tentang kekuasaan, yakni upaya-upaya penyampaian pesan politik guna memperoleh suatu kekuasaan baik dengan menyampaikan janji-janji maupun berupa ancaman. Kedua adalah pembicaraan pengaruh, yakni upaya memengaruhi khalayak baik dengan memberikan nasihat , dorongan, permintaan serta peringatan.Tujuannya adalah untuk memanipulasi persepsi seseorang. Ketiga adalah pembicaraan autoritas, yaknimemberikan perintah, pembicaraan ini hanya berlaku apabila khalayak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap komunikatornya, oleh karena itu sumber pembicaraan autoritas sangat berebda apabila khalayak (Nimmo et al., 2005).

**Model Komunikasi Transaksional**

Model komunikasi transaksional dikembangkan oleh Barnlund pada tahun 1970. Model ini fokus terhadap pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi. Komunikasi transaksional merupakan sebuah proses kooperatif, yaitu pengirim dan penerima sama-sama bertanggungjawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Model transaksional mengasumsikan ketika seseorang terus-menerus mengirimkan dan menerima pesan, mereka akan bersinggungan dengan elemen verbal dan nonverbal. Dengan kata lain, peserta komunikasi (komunikator) melalukan proses negosiasi makna.

Model komunikasi transaksional merupakan salah satu model komunikasi di mana terjadi

proses yang berkelanjutan. Proses berkelanjutan adalah berlangsung secara terus menerus baik dalam pengiriman ataupun penerimaan pesan. Umumnya model komunikasi ini merupakan satu bagian dari episode komunikasi. Di dalam pengantar ilmu komunikasi, terdapat cara pandang yang khusus dan khas dalam model komunikasi transaksional. Hal ini berhubungan dengan bagaimana proses komunikasi terjadi. Inti dari model komunikasi ini adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan terjadi secara terus menerus (Wiryanto, 2004).

Di dalam komunikasi transaksional, terjadi suatu proses transaksi, yang juga terjadi di dalam komunikasi antar personal. Akan tetapi model komunikasi transaksional berbeda daripada komunikasi antar pribadi, semua komponen yang terlibat di dalamnya selalu memiliki sesuatu yang akan disampaikan kepada orang lain. Hal ini kemudian menjelaskan bahwa komunikasi transaksional memiliki semacam pertukaran pesan yang terjadi secara berkesinambungan (Setiawan, 2019).

Melalui penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa komunikasi transaksional memiliki sifat yang kooperatif. Pengirim dan penerima pesan saling bertanggung jawab terhadap pesan yang disampaikan. Karena proses ini terjadi secara terus menerus, maka proses komunikasi pun menjadi lebih interaktif. Komunikasi tidak dilakukan hanya secara sepihak, melainkan juga dilakukan dengan respon atau timbal balik dari khalayak yang terlibat dalam proses berkomunikasi

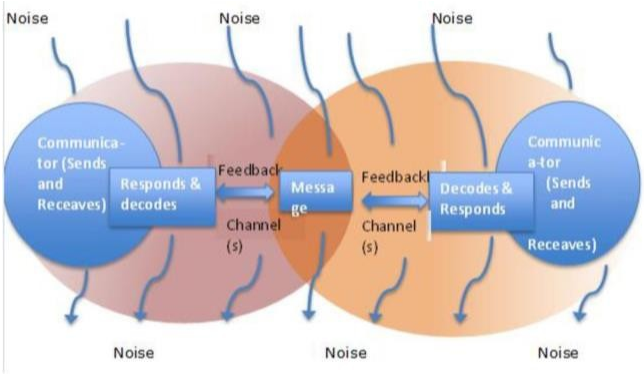


**Gambar 3. Model Komunikasi TransaksionalSumber: (Yuliarti, 2018)**

Gambar di atas menunjukan model komunikasi transaksional yang umumnya terjadi. Menurut gambar di atas komunikator memulai untuk mengirimkan pesan terlebih dahulu yang kemudian diterima, dicerna dan ditanggapi oleh komunikan. Melalui tanggapan tersebut, komunikan mengambil alih posisi komunikator dengan menyampaikan pesan yang merupakan bentuk tanggapan atas pesan yang sebelumnya disampaikan oleh komunikator pertama. Kejadian ini berlangsung secara terus menerus dan di antara proses komunikasi tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa gangguan (noise) akan datang dari mana saja atau dari pihak mana saja. Demikian halnya yang terjadi di dalam proses komunikasi pembahasan revisi UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi. Pemangku kepentingan yang juga bertugas sebagai komunikator menyampaikan berbagai materi yang selanjutnya ditanggapi oleh panitia kerja Komisi IV DPR RI. Selama proses komunikasi tersebut berlangsung terdapat berbagai gangguan (noise)yang juga muncul. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, umumnya gangguan (noise) yang ada diakibatkan perbedaan latar belakang pendidikan serta pengalaman para komunikator dan komunikan. Beberapa anggota panitia kerja Komisi IV DPR RI yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman tentang konservasi, cenderung memberikan tanggapan

yang tidak sesuai dengan substantif yang ada, bahkan seringkali mereka membicarakan hal-hal yang berada di luar konteks pembahasan. Selain itu tidak sedikit pula anggota panitia kerja komisi IV DPR RI yang tidak memberikan tanggapan apapun, sehingga menciptakan suatu diskusi yang tidak dinamis.

## METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana penulis berupaya mengungkapkan realitas yang sesungguhnya terjadi dalam selama proses komunikasi politik Komisi IV DPR RI dalam pembahasan revisi UU no 5 tahun 1990. Sebagaimana Fadli mengungkapkan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif adalah mengetahui suatu peristiwa yang mengarah pada penjelasan merinci dan mendalam tentang gambaran kejadian yang bersifat alamiah serta apa adanya sesuai kondisi lapangan (Fadli, 2021). Metode dari penelitian ini adalah studi kasus di mana peneliti menggunakan fenomena pembahasan revisi UU no5 tahun 1990 tentang konservasi sebagai objek penelitian utama. Penyusunan revisi UU no 5 tahun 1990tentang konservasi dilakukan akibat tidak relevannya situasi konservasi pada tahun 1990 dengan tahun 2022 (masa kini). Sehingga DPR melakukan inisiatif pengusulan revisi UU no 5 tahun 1990 dengan melibatkan para ahli dan berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan UU tersebut. Pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan atau observasi partisipatif sebagai sumber data primer, yakni penulis hadir di dalam rapat terbuka yang diselenggarakan Komisi IVDPR RI saat pembahasan revisi UU no 5 tahun 1990. Serta melakukan wawancara terstruktur dengan melakukan pemilihan informan secara sengaja guna memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian ini. Ketiga informan terlibat aktif selama rapat pembahasan revisi UU no 5 tahun 1990. Dua informan merupakan angota Komisi IV DPR RI yang tergabut dalam panitia kerja pembahasan, serta satu orang informan merupakan salah satu anggota LSM, meskipun di akhir pembahasan LSM tidak lagi dilibatkan secara aktif, namun mereka tetap memantau hasil-hasil pembahasan yang dilakukan DPR bersama pemerintah. Studi dokumentasi turut dilakukan sebagai pelengkap informasi yang meliputi naskah akademik pembahasan revisi, notulen rapat, serta rekaman rapat yang diperoleh baik dari media massa, media online serta pengumpulan catatan pribadi penulis selama mengikuti rapat pembahasan.

Data hasil wawancara yang diperoleh kemudian akan direduksi untuk dipilih kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Reduksi data dilakukan dengan melakukan penyederhanaan data dan mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah data berhasil disederhanakan, penulis melakukan penyajian data agar dapat menarik kesimpulan sementara dari hasil wawancara. Selanjutnya penulis melakukan verifikasi data, di mana penulis melakukan pengecekan data-data yang diperoleh penulis dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Penulis yang melakukan observsi partisipatif dapat melihat dengan langsung kesesuaian yang disampaikan informan dengan fenomena yang terjadi secara langsung. Penulis juga melakukan kroscek antar informan terkait informasi yang disampaikan masing- masing informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Komunikasi Transaksional dalam Pembahasan Revisi UU no 5 Tahun 1990

Komunikator yang terlibat di dalam pembahasan revisi UU 5/90 adalah anggota panitia kerja (panja) yang terdiri dari 9 fraksi dan pemangku kepentingan yang paling banyak diwakili oleh KLHK. Di dalam model komunikasi transaksional, peran komunikator dan komunikan dapat saling bertukar tempat satu sama lain. Demikian yang juga terjadi selama rapat

pembahasan terjadi. Ketika salah satu anggota panja sedang menjalankan tugas menjadi seorang komuniator, maka KLHK dan anggota panja lainnya akan menjadi komunikan. Begitu pula sebaliknya, apabila KLHK sedang menjadi komunikator, maka anggota panja otomatis akan menjadi komunikan.

Sembilan fraksi yang terlibat di dalam panja adalah Fraksi Golongan Karya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Demokrat. Masing-masing fraksi diwakili oleh satu anggota, sehingga anggota panja terdiri dari sembilan orang anggota DPR RI yang mewakili sembilan fraksi. Setiap anggota panja yang dipilih memiliki visi dan misi yang sama guna merevisi uu no 5 tahun 1990. Dari sembilan anggota panja tersebut, terdapat salah seorang anggota yang diketahui telah berkecimpung di dunia konservasi sejak tiga puluh tahun silam. Salah seorang anggota tersebut merupakan perwakilan dari Fraksi Gerindra. Beliau cukup aktif dalam menyampaikan berbagai pendapat dan tanggapan selama rapat pembahasan berlangsung. Selain itu terdapat pula salah seorang anggota panja yang berasal dari Fraksi Golkar yang juga cukup aktif terlibat, berdasarkan pengamatan partisipatif penulis selama rapat pembahasan beliau cukup sering menyampaikan tanggapan yang relevan dengan situasi pembahasan. Anggota panja lainnya tidak terlalu aktif namun tetap kondusif dalam mengikuti jalannya rapat pembahasan. Sedangkan untuk komunikator dari KLHK dapat dikatakan cukup aktif. Sebab mereka berkewajiban untuk menanggapi segala pertanyaan dan menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan pembahasan.

Guna menjadi komunikator yang baik dan efektif, diperlukan beberapa persyaratan tertentu dalam suatu proses komunikasi, baik kepribadiannya maupun kinerja kerjanya. Berdasarkan segi kepribadian, agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh khalayak, seorang komunikator mempunyai hal-hal berikut (Ruben dan Stewart, 1998: 105-109); a) memiliki kedekatan (proximity) dengan khalayak. Jarak seseorang dengan sumber memengaruhi perhatiannya pada pesan tertentu. Semakin dekat jarak, semakinbesar pula peluang untuk terpapar pesan itu. Hal ini terjadi dalam arti jarak secara fisik ataupun secara sosial. Di dalam rapat pembahasan UU 5/90 kedekatan jarak di antara para komunikator terbilang cukup dekat. Ruang rapat tidak begitu luas sehingga para komunikator dapat saling bertatap wajah satu sama lain yang dapat menggambarkan kedekatan jarak fisik di antara mereka. Untuk jarak sosial, tidak semua anggota panja memiliki kedekatan sosial satu sama lain, terutama dengan pemangku kepentingan seperti KLHK. Meskipun anggota panja sering bertemu dengan pihak KLHK namun tidak serta merta membuat mereka memiliki kedekatan sosial yang berarti. b) Mempunyai kesamaan dan daya tarik sosial dan fisik. Seorang komunikator cenderung mendapat perhatian jika penampilan fisiknya secara keseluruhanmemiliki daya tarik (attractiveness) bagi audiens.

Berdasarkan pengamatan penulis selama rapat pembahasan berlangsung, penampilan fisik setiap komunikator terlihat cukup baik dan menarik. Mereka selalu menggunakan pakaian yang rapi serta bersikap ramah satu sama lain, meskipun terkadang raut wajah para komunikator dapat berubah selama rapat seiring dengan berjalannya rapat yang terkadang membutuhkan waktu berjam-jam. c) Kesamaan (similarity); gender, pendidikan, umur, agama, latar belakang sosial, ras, hobi, dan kemampuan bahasa. Kesamaan dapat meliputi masalah sikap dan orientasi terhadap berbagai aspek, seperti buku, musik, pakaian, pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Preferensi khalayak terhadap seorang komunikator berdasarkan kesamaan budaya, agama, ras, pekerjaan, dan pendidikan berpengaruh terhadap proses seleksi, interpretasi, dan pengingatan pesan sepanjang hidupnya. Kesamaan latar belakang antar komunikator di rapat pembahasan tidak terlalu banyak. Sebab tidak semua anggota panja memiliki banyak pengalaman di bidang

konservasi, sedangkan pembahasan tersebut menuntut pengetahuan setiap komunikatornya agar dapat berjalan dengan efektif. Kesamaan seperti usia, agama dan ras juga cukup dinamis. Sebab rentang usia para komunikator cukup bervariatif, begitu pula dengan agama dan ras. d) Dikenal kredibilitas dan otoritasnya. Khalayak cenderung memerhatikan dan mengingat pesan dari sumber yang mereka percaya sebagai orang yang memiliki pengalaman dan/atau pengetahuan yang luas. Meskipun tidak semua komunikator memiliki pengalaman maupun pengetahuan yang luas di bidang konservasi, namun hampir semua anggota panja memiliki pengalaman yang cukup lama di bidang politik. Sehingga tidak sulit bagi mereka untuk dapat beradu argumen meskipun tidak didukung oleh pengetahuan yang cukup luas. e) Pandai dalam cara penyampaian pesan. Para komunikator yang didominasi oleh anggota DPR RI tentu telah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam melakukan komunikasi politik. Sejak awal mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, mereka telah berupaya untukberorasi guna menarik pemilihnya.

Dalam hal pembahasan revisi UU 5/90, seluruh anggota panja juga telah berupaya dalam menyampaikan pesan. Mereka mampu menyampaikan pesan daripada pemikiran mereka mengenai uu 5/90. F) Dikenal status, kekuasaan, dan kewenangannya. Status menunjuk pada posisi atau ranking, baik dalam struktur sosial maupun organisasi. Adapun kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) mengacu pada kemampuan seseorang memberikan ganjaran (reward) dan hukuman (punishment). Baik anggota panja maupun juru bicara KLHK, mereka semua memiliki status, kekuasaan dan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi fraksi dan kementerian. Begitu pula yang terjadi selama rapat pembahasan, mereka dapat sailing mengharagai status dan kekuasaan antaraudiens.

Proses komunikasi terjadi selama rapat pembahasa revisi UU 5/90 di mana proses pengiriman dan penerimaan pesan berlangsung secara terus menerus dalam suatu rapat pembahasan. Yang dipertukarkan dalam komunikasi ini adalah pesan-pesan baik verbal maupun nonverbal yang berkaitan dengan UU 5/90. Pesan-pesan tersebut meliputi pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Naskah Akademik, serta terkait permasalahan konservasi yang terjadi di Indonesia. Di dalam model komunikasitransaksional, komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan (relationship) antara dua orang atau lebih. Selama rapat pembahasan terjadi hubungan antara anggota panja dan KLHK, di mana mereka saling melontarkan pendapat dan tanggapan terhadap materi yang sedang dibahas. Tujuan daripada komunikasi yang mereka lakukan adalah untuk mencapai kesamaan makna guna Menyusun revisi UU 5/90. Setiap orang benar-benar terlibat dalam proses komunikasi ini. Komunikan di dalam pembahasan bukan hanya sekedar memberikan feedback namun juga memposisikan diri menjadi komunikator. Dengan kata lain, baik komunikator ataupun komunikan sama-sama menjadi pembicara (speaker) dan pendengar (listener) sekaligus secara simultan, layaknya sebuah transaksi.

Pesan adalah gagasan, perasaan, atau pemikiran yang akan di-encode oleh pengirim atau di-decode oleh penerima (Liliweri, 2011). Pada umumnya, pesan berbentuk sinyal, simbol, tanda, atau kombinasi dari semuanya dan berfungsi sebagai stimulus yang akan direspons oleh penerima (DeVito, 1986). Pesan seharusnya mempunyai inti pesan (tema) sebagai pengarah dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan dapat disampaikan secara panjang, tetapi perlu diperhatikan dan diarahkan pada tujuan akhir dari komunikasi. Pesan (message) terdiri atas dua aspek, yaitu isi pesan (the content of message) dan lambang/simbol untuk mengekspresikannya. Lambang utama pada komunikasi umumnya adalah bahasa karena bahasa dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan, fakta dan opini, hal yang konkret dan abstrak, pengalaman yang sudah lalu dan yang akan datang, dan sebagainya. Pesan merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa

gagasan, pendapat, dan sebagainya yang sudah dituangkan dalam suatu bentuk dan melalui lambang komunikasi diteruskan kepada orang lain atau komunikan. Di dalam pembahasan revisi UU 5/90 pesan utama yang disampaikan merupakan segala seuatu hal yang berkaitan dengan pasal-pasal yang dianggap sudah tidak relevan dengan masa searang hingga dibutuhkan suatu revisi.

Guna memudahkan proses revisi, para anggota panja bersama KLHK merumuskan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kondisi konservasi masa kini dan menghubungkannya dengan pasal-pasal yang sudah tidak relevan. Para anggota panja akan mempersilahkan KLHK untuk merumuskan terlebih dahulu, yang kemudian akan ditanggapi satu persatu oleh anggota panja. Setelah tanggapan diberikan oleh anggota panja, maka KLHK akan kembali memberikan tanggapan. Demikian seterusnya dan berlangsung secara simultan. Bentuk pesan yang disampaikan meliputi pesan verbal dan nonverbal. Pesan verbal meliputi segala bentuk presentasi dan materi yang tertulis dan ditampilkan melalui layar presentasi dan buku yang dicetak. Sedangkan pesan nonverbal meliputi gerakan tangan seperti memberikan persetujuan dengan memberikan jempol, atau menggerakan tangan ketika memberikan penjelasan.

**Proses Komunikasi Komisi IV dalam Pembahasan Revisi UU no 5 Tahun 1990**

Situasi yang terjadi selama pembahasan revisi undang-undang terbilang cukup kondusif, namun situasi politik yang tidak terlihat secara tak kasat mata dapat dikatakan cukup “panas”. Sebab di dalam pembahasan revisi undang-undang ini juga terdapat beberapa “perebutan” kekuasaan. Di mana di dalam butir-butir pembahasannya terdapat pembagian wilayah yang terjadi di antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu contoh “perebutan” kekuasaan yang terjadi di antara dua kementerian ini adalah mengenai “penguasaan” terumbu karang yang hingga saat ini masih sering diperdebatkan. Sebab terumbu karang merupakan salah satu Kawasan yang berada di bawah pengawasan KKP akan tetapi berbagai perizinan yang diperlukan terkait terumbu karang hanya dapat dikeluarkan oleh KLHK. Oleh karena ituKKP berharap agar permasalahan tersebut dapat lebih diperjelas ke depannya namun kenyataannya kedua belah pihak belum dapat menemukan kesepakatan. Selain itu adanya konsep penguasaan hasil sumber daya alam oleh negara juga menjadi salah satu situasi politik yang berpengaruh. Terdapatnya penyerahan wewenang pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem kepada pihak swasta, merupakan bentuk pertentangan dari pasal 33 ayat (3) UUD 11945, di mana bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu kedua situasi ini lah yang kemudianjuga menimbulkan efek berupa gangguan (noise) selama pembahasan revisi undang-undang No 5 tahun1990 tentang konservasi.

Revisi UU no 5 tahun 1990 atau biasa disingkat UU 5/90 telah berjalan selama dua periode, atau kurang lebih sekitar delapan tahun. Namun hingga penelitian ini dilakukan masih belum mendapatkan titik temu. Setelah pandemi Covid-19 berlalu, tepatnya pada tahun 2023 revisi UU 5/90 akhirnya kembalidibahas dengan serius. Berdasarkan hasil pembahasan Komisi IV, UU 5/90 memerlukan revisi hampir 60% daripada isinya. Menurut aturan yang berlaku, apabila revisi suatu undang-undang dilakukan lebihdari 30% maka harus dilakukan pergantian UU baru bukan lagi menjadi revisi undang-undang. Oleh karena itu, anggota Komisi IV DPR RI sepakat bahwa revisi UU 5/90 akan difokuskan pada unsur pidanauntuk perorangan maupun perseroan, beserta pasal turunan. Pasal-pasal ini akan lebih dipertegas untuk mengurangi kerancuan makna. Dalam perjalanan pembahasan revisi UU 5/90 rupanya tidak dapat berjalan dengan mudah.

Beberapa anggota DPR RI di Komisi IV masih banyak yang tidak menyetujui usulan-usulan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan dalam pembahasan. Disinyalir penolakan tersebut disebabkan oleh pertentangan kepentingan partai politik mereka. Hal ini terbukti ketika proses harmonisasi dilakukan di Badan Legislatif, sejumlah perwakilan partai politik menolak beberapa DIM yang diusulkan, sehingga perlu didakan kembali rapat pembahasan bersama panitia kerjarevisi UU 5/90. Di saat rapat pembahasan kembali berjalan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) seolah bertindak untuk mengulur waktu pembahasan. Terlihat dari pihak KLHK yang sering menunda rapat dengan berbagai alasan kesibukan. Ketika rapat pembahasan berlangsung KLHK juga terlihat setuju dengan keputusan panitia kerja Komisi IV DPR RI, akan tetapi di rapat pemantapan konsepsi, KLHK melakukan cukup banyak revisi pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan dengan halus mengisyaratkan untuk kembali pada dasar UU 5/90 yang sudah berjalan selama lebih dari 30 tahun. Keputusan KLHK disinyalir dipengaruhi oleh jabatan politisi Menterinya, sehigga intervensi partai tentu masuk di dalam keputusan-keputusan tersebut.

Situasi komunikasi politik dapat dikatakan cukup pelik, Komisi IV DPR RI terus berupaya agar revisi UU 5/90 dapat berjalan dengan lancar. Mereka melakukan komunikasi yang cukup intens antar sesama anggota, saling memberikan masukan-masukan yang beragam untuk para pemangku kepentingan guna menemukan titik temu dalam penyelesaian DIM. Akan tetapi sikap pemangku kepentingan yang diwakili oleh tiga kementerian; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, menunjukkan sikap yang kurang kooperatif. Salah satunya dengan menunda pelaksanaan rapat pembahasan, tidak melakukan revisi DIM sesuai dengan hasil pembahasan bersama Komisi IV DPR RI. Sehingga hal-hal tersebut mengakibatkan munculnya tekanan-tekanan selama komunikasi berlangsung. Di mana Komisi IV DPR RI meminta pemangku kepentingan untuk fokus dan segera menyelesaikan tanggung jawab mereka terkait DIM yang telah disepakati. Komunikasipolitik yang terjadi antar fraksi pun dapat dikatakan tidak terjadi cukup mulus. Sebab terdapat beberapa anggota Komisi IV yang memiliki pandangan berbeda dengan Fraksi mereka. Hal tersebut juga mengakibatkan ketidaksepemahaman antar anggota Komisi IV di dalam satu Fraksi. Salah satu anggotakomisi IV yang cukup senior di bidang konservasi ikut mengupayakan agar pembahasan revisi UU 5/90dapat berjalan sesuai porsinya. Beliau berupaya untuk melakukan lobi dan komunikasi informal terhadaprekan anggota di dalam Komisi IV DPR RI guna memiliki satu suara selama pembahasan dilakukan.

Komunikasi antarpribadi terlihat cukup dominan selama rapat pembahasan berlangsung. Sebab para anggota Komunikasi IV DPR RI akan saling berbicara satu sama lain secara bergantian. Di mana terdapat sistem kodifikasi gagasan dan pikiran yang disampaikan oleh komunikator dalam bentuk suatu pesan yang kemudian disampaikan kepada komunikan. Komunikan kemudian menerima pesan tersebut dan melakukan proses dekodifikasi dalam menafsirkan gagasan komunikator tersebut. Proses tersebut nampak sangat jelas selama proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dilakukan antara Komisi IV DPR RI bersama pemangku kepentingan. Kedua belah pihak saling melemparkan pesan berupa gagasan maupun fakta-fakta yang ada di lapangan dan selanjutnya ditampung dan disesuaikan ke dalam DIM revisi UU 5/90.

**Hambatan Komunikasi dalam Pembahasan Revisi UU No 5 Tahun 1990**

Hambatan dalam berkomunikasi tentu tidak dapat dihindari selama proses komunikasi berlangsung. Hambatan komunikasi juga dapat disebut dengan gangguan komunikasi atau

dikenal dengan istilah noise merupakan salah satu bagian dari proses komunikasi, seperti yang nampak pada gambar 1 di penjelasan sebelumnya. Shanon&Weaver (1945) mengemukakan bahwa gangguan komunikasi umumnya terjadi apabila terdapat campur tangan yang mengganggu salah satu elemen komunikasi sehingga mengakibatkan ketidakefektifan dalam berkomunikasi. Menurut Cangara hambatan komunikasi sendiri dikelompokkan menjadi delapan bagian berdasarkan penyebabnya, seperti: 1) gangguan teknis, merupakan suatu gangguan yang disebabkan oleh permasalahan yang terjadi pada alat komunikasi seperti sound system, sinyal pada online meeting, dan sebagainya 2) gangguan semantik terjadi apabila permasalahan yang muncul berkaitan dengan bahasa yang meliputi struktur kalimat, penggunaan istilah, perbedaan bahasa, latar belakang yang berbeda dengan simbol bahasa yang digunakan 3) gangguan psikologi, terjadi karena adanya permasalahan yang muncul dari dalam diri individu 4) rintangan fisik, berkaitan dengan situasi geografis dan juga meliputi permasalahan fisik dari komunikan atau komunikator, seperti adanya keadaan bisu, tuli ataupun buta 5) rintangan status, muncul apabila adanya perbedaan jarak maupun status sosial di antara komunikator dan komunikan 6) rintangan kerangka berpikir, umumnya terjadi apabila terdapat perbedaan latar belakang pengalaman dan Pendidikan yang dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antar peserta komunikasi 7) rintangan budaya, merupakan hambatan yang disebabkan oleh perbedaan norma, nilai serta budaya yang dipercayai oleh peserta komuniaksi 8) rintangan birokrasi, umumnya disebabkan oleh hierarki organisasi (Cangara,2017).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan yang telah dipilih secara khusus oleh penulis, maka ditemukan beberapa hambatan yang dialami selama pembahasan revisi UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi. Di mana hambatan tersebut dikelompokkan berdasarkan penyebab hambatan komunikasi seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Informan pertama, merupakan salah satu penggagas revisi Undang-undang tentang konservasi. Beliau merupakan salah seorang anggota DPR RI yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, di mana sangat memperjuangkan agar revisi undang-undang ini dapat segera terselesaikan. Adapun berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan penulis, informan mengungkapkan hambatan yang dialami selama rapat pembahasan berlangsung, sebagai berikut:

“Kendala itu pasti ada, karena teman-teman di komisi masih memerlukan pemahaman, banyak pertanyaan yang akhirnya kita diskusikan dan dibahas dalam Panja di berbagai tempat. Awalnya mereka belum paham, tapi perlu kita maklumi, karena undang-undang ini bersifat spesifik tentang konservasi, ilmu konservasi juga tidak mudah harus dipahami agak dalam supaya bisa dipahami bersama. Sehingga akhirnya komisi IV setuju untuk melakukan revisi undang-undang ini.”

Apabila dicermati, jawaban yang diungkapkan informan terkait hambatan yang dialaminya mengarah pada gangguan semantik. Blake (1979) mengungkapkan bahwa gangguan semantik terjadi ketika terdapat kesalahan dalam bahasa yang digunakan ketika berkomunikasi. Gangguan semantik umumnya terjadi apabila terlalu banyak istilah bahasa asing yang digunakan sehingga membuat khalayak tidak dapat memahami makna dari pesan yang disampaikan secara tepat. Istilah yang digunakan dalam lingkup ilmu konservasi terbilang cukup berbeda dengan pembicaraan atau bidang ilmu lainnya. Bagi para anggota komisi IV DPR RI yang tidak memiliki latar belakang konservasi mungkin cukup kesulitan untuk memahaminya. Latar belakang pendidikan dan budaya juga merupakan salah satu penyebab terjadinya gangguan semantik. Oleh karena itu selama pembahasan revisi undang-undang tentang konservasi, salah satu hambatan

yang mereka alami disebabkan oleh gangguan semantik, di mana terdapat perbedaan latar belakang budaya dan pendidikan yang menyebabkan khalayak tidak dapat memahami pesan yang disampaikan secara utuh.

Informan kedua yang diwawancarai oleh penulis juga mengungkapkan hambatan yang dirasakan selama pembahasan revisi undang-undang. Informan kedua merupakan salah seorang anggota komisi IV DPR RI yang telah lama menduduki jabatan politik mulai dari DPRD, DPD hingga DPR RI. Selama menjabat sebagai anggota DPR RI beliau telah berada di komisi IV selama dua periode, sehingga memiliki banyak pengalaman praktis melalui keterlibatannya. Berikut merupakan jawaban beliau ketika ditanyakan mengenai hambatan dalam pembahasan revisi undang-undang tentang konservasi:

"Kendala memang ada, karena kita dihadapkan dengan pemerintahan, pemerintah di sini ada KLHK. Terkadang ada yang kita mau, tapi menurut mereka tidak seperti itu. Jadi kita memang harus menyamakan persepsi, sehingga kita ada kesepakatan, ternyata pendapat kita kurang ada penguatan tapi mereka punya penguatan berdasarkan basis-basis seperti PP, undang-undang, pengalaman dan sebagainya. Antar fraksi juga terkadang ada perbedaan persepsi, namun menurutsaya hal itu wajar, overall semua fraksi memiliki satu tujuan yang sama."

Tanggapan informan kedua memiliki kecenderungan yang sama dengan informan pertama, di mana gangguan semantik merupakan hambatan yang paling nampak dan sering terjadi selama pembahasan. Akan tetapi yang menjadi dasar perbedaan tanggapan kedua informan adalah adanya perbedaan objek dalam gangguan semantik yang muncul. Apabila ketidakpahaman yang dikemukakan informan pertama terjadi di antara rekan-rekan sesama anggota komisi IV. Pada informan kedua, hubungan gangguan semantik terjadi antara anggota komisi IV dengan pemerintah. Di mana secara tidak langsung informan kedua mengungkapkan bahwa pemerintah (Kementerian yang terlibat) memiliki sumber pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan dengan komisi IV, sehingga masukan dan keinginan daripada anggota komisi IV selama rapat pembahasan tidak sem 5 tahun 1990 tentang Konservasi. Apabila disimpulkan gangguan semantik yang dikemukakan oleh informan kedua didasari oleh adanya perbedaan latar belakang antara anggota Komisi IV dan Kementerian terkait.

Pada informan ketiga, terdapat perbedaan sudut pandang dalam membicarakan pembahasan revisi undang-undang no 5 tahun 1990. Untuk menyeimbangkan tanggapan dan persepsi mengenai hambatan selama pembahasan, maka penulis memutuskan untuk melibatkan salah seorang informan yang bukan berasal dari anggota DPR RI. Informan ketiga merupakan salah seorang pengurus LSM yang terlibat dalam pembahasan revisi undang-undang. Jawaban yang jauh berbeda muncul daripada informan ketiga ini. Beberapa masalah yang sebelumnya tidak diungkapkan oleh anggota Komisi IV, kali ini muncul sebagai penyeimbang sudut pandang. Berikut tanggapan informan ketiga terkait hambatan komunikasi yang muncul dalam pembahasan revisi undang-undang:

"Menurut saya, ketika ada CSO (NGO) yang kritis dalam menanggapi revisi UU 5/90, setelah itu tidak akan diundang lagi, sehingga nilai kritisnya hilang. Pada pertemuan pertama ada NGO yang "berteriak-teriak" bahwa UU 5/90 harus begini begini, tolak sawit, tidak ada pembukaan hutan, namun setelah itu tidak pernah diundang lagi, mengakibatkan nilai-nilai kritis ini hilang dan tidakterdengar lagi suaranya…."

Beberapa tanggapan dari pihak LSM memberikan sudut pandang baru, di mana sebelumnya keduainforman yang berstatus sebagai Anggota DPR RI yang bertugas di Komisi IV hanya memaparkan hambatan yang bersifat gangguan semantik. Maka melalui informasi yang diperoleh dari informan ketiga, dapat diketahui bahwa terdapat rintangan budaya, rintangan

status serta rintangan birokrasi.

“Pihak legislatif selama ini juga kebanyakan hanya mengundang NGO yang itu-itu saja, NGO lama yang di dalam badan organisasinya terdiri dari beberapa orang yang merupakan ex-Kementerian dan orang-orang lainnya yang dulu memiliki jabatan. Padahal masih banyak NGO baru yang tidak kalah berhasil bahkan cukup berprestasi di luar sana dalam membantu masyarakat-masyarakat di sekitar wilayah konservasi…”

Cangara mengungkapkan bahwa rintangan budaya merupakan suatu kondisi di mana hambatan terjadi di saat terdapat ketidaksamaan dalam norma, kebiasaan dan nilai di antara komunikator dan khalayak (Cangara, 2017). Di dalam tanggapan informan ketiga terdapat dua poin yang merujuk rintangan budaya. Bahwasannya terdapat kecenderungan yang dilakukan pihak legislatif dalam mengundang informan dalam RDPU. Pihak legislatif dinilai hanya mengundang pihak-pihak LSM yangsudah berusia tua dan hanya itu-itu saja tanpa melihat bahwa terdapat pembaharuan dan memandang dari prestasi LSM tersebut. sehingga sudah menjadi budaya bahwa tidak terdapat regenerasi dan terjadi kesenjangan bahwa LSM-LSM baru tidak memiliki kesempatan untuk dapat menyuarakan pemikirannyadi tingkat legislatif. Demikian juga adanya kecenderungan bahwa nilai-nilai yang bersifat kritis atau menonjol tidak dapat ditolerir ataupun diterima dengan sikap positif. Seolah pihak legislatif hanya mau menerima masukan yang mengandung muatan ringan atau santai. Anggapan ini lah yang kemudian dianggap sebagai salah satu hambatan selama pembahasan revisi undang-undang no 5 tahun 1990 tentangkonservasi.

“Pada rezim yang kedua ini dirasa cukup sulit untuk bersuara, tidak ada ruang untuk kita bersuara, padahal dulu dengan mudahnya kami diakomodir untuk konsultasi publik, sekarang hanya sekedar normatif saja. Sehingga sulit bagi kami untuk masuk ke dalam ranah legislatif dalam menyampaikan masukan…”

Hambatan berikutnya yang dinilai mewakili tanggapan dari informan ketiga adalah rintangan status. Kembali diungkapkan oleh Cangara bahwa rintangan status disebabkan oleh terdapatnya perbedaan sosial di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Sebagaimana informan ketiga menyampaikan kesulitannya dalam mendekatkan diri dengan pihak legislatif. Tidak terdapat akses yang mudah untuk memperoleh kesempatan dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Hal ini yang kemudian memberikan jarak status antara anggota DPR RI dengan anggota LSM.

“Ada salah satu partai yang selalu menganulir, menunda-nuda, yang diduga ada kepentingan Menteri dan partainya juga dengan alasan sepele seperti harus menyamakan persepsi terlebih dahulu, padahal sudah jelas terlihat bahwa materi 60% sudah berubah tapi kok harus menyamakanpersepsi lagi dan ditunda lagi…”

Hal terakhir yang dianggap menjadi salah satu penghambat dalam pembahasan revisi undang- undang no 5 tahun 1990 adalah munculnya rintangan birokrasi. Di mana informan menduga adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh salah satu partai yang tidak ingin disebutkan namanya, untuk memperlambat jalannya proses pembahasan revisi undang-undang ini. Rintangan birokrasi umumnya terjadi karena adanya permasalahan dalam menyampaikan informasi dari pimpinan menuju anak buahnya (Cangara, 2017). Di dalam kasus ini, informan menduga bahwa Menteri yang notabene seorangpemimpin terlibat dalam permasalahan birokrasi ini. Disebutkan bahwa mentri dari partai tersebut memiliki kepentingan tertentu, sehingga mengakibatkan adanya berbagai penundaan di bidang birokrasi.

Hambatan birokrasi yang terjadi pada pembahasan RUU no 5 tahun 1990 tentang konservasi pada akhirnya nampak pada rapat kerja pembahasan yang dilakukan pada bulan Desember 2022. Sebagaimanadisampaikan oleh salah seorang anggota komisi IV DPR RI, bahwa

pemerintah bergerak cukup lamban terkait penyusunan DIM (daftar inventarisasi masalah) di mana dalam waktudua minggu tidak terdapat perubahan DIM yang idminta oleh DPR RI kepada pemerintah, sehingga dikhwatirkan pembahsan RUU no 5 tahun 1990 bergerak menjauhi semangat konservasi sebagaimana adanya. Hambatan ini merupadakan salah satu hambatan yang cukup besar, sebab komunikasi pembahasan RUU ini melibatkan berbagai Lembaga dan membutuhkan kerja sama yang solid untuk keberhasilan dan ketepatannya. Sehingga beberapa hambatan yang terjadi selama proses komunikasi pembahasan revisi undang-undang ini dapat menjadi perhatian kedua berbagai pihak yang terlibat.

Selain hambatan-hambatan yang diperoleh penulis melalui hasil wawancara bersama tiga informan tersebut, terdapat beberapa hambatan lainnya yang berhasil penulis peroleh selama melakukan observasi partisipatif. Di dalam proses pembahasan diketemukan beberapa fraksi di Komisi IV yang memiliki perbedaan pendapat di dalam kubu internal fraksi. Meskipun berada dalam fraksi yang sama, rupanya tidak menutup kemungkinan bahwa perbedaan pendapat tetap terjadi. Hal tersebut juga mengakibatkan beberapa pengusul di Komisi IV DPR RI melakukan lobi antarpribadi dengan anggota-anggota Komisi IV DPR RI yang menolak poin-pon di dalam revisi UU 5/90. Beberapa kali terlihat terjadi perdebatan di dalam internal komisi IV yang mana menggiring pembahasan keluar dari konteks permasalah UU tersebut. Selain adanya perbedaan pendapat yang terjadi di dalam internal fraksi, diketemukan pula terdapat perbedaan pendapat di antara kubu Pemerintah, yakni antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perbedaan ini terjadi lantaran terdapat dua wilayah konservasi yang melingkupi darat dan lautan. KKP juga nampak tidak begitu menguasai materi konservasi yang ada, sehingga mereka lebih banyak menuntut hak mereka dalam membawahi wilayah konservasi laut dan air. Kedua kementerian ini nampak saling "memperebutkan" tanggung jawab wilayah konservasi. KLHK seolah menginginkan tanggung jawab seluruh wilayah konservasi, baik di darat maupun dia lautan, namun KKP enggan melepaskannya dan terus berupaya untuk memperoleh hak naungan mereka.

Pada akhir masa sidang Februari 2023, KLHK telah memberikan keputusan terkait revisi DIM yang dikehendaki, begitu pula dengan Komisi IV yang telah lebih dulu menyampaikan DIM yang hendak direvisi, mereka terus melakukan koordinasi hingga akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Pada tahap-tahap akhir pembahasan revisi UU 5/90, pemangku kepentingan seperti LSM sudah tidak dillibatkan. Para anggota Komisi IV DPR RI merasa bahwa beberapa LSM terlalu kritis sehingga mereka merasa sebaiknya tidak melibatkan LSM agar pembahasan dapat berjalan lebih cepat. Namun rupanya keputusan tersebut justru membuat para LSM kecewa, mereka merasa bahwa komisi IV DPR RI lebih mementingkan kepentingan politik daripada keberlangsungan konservasi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis diketemukan bahwa penelitian mengenai komunikasi politik anggota Komisi IV DPR RI dalam Pembahasan Revisi UU 5/90 dijumpai berbagai kendala di dalam komunikasi politik yang berlangsung selama pembahasan sehingga mengakibatkan proses revisi berjalan cukup Panjang. Adanya perbedaan pendapat yang terjadi di antara Komisi IV DPR RI dan KLHK merupakan salah satu penyebab utama terjadinya ketidaksepakatan sehingga perlu terus menerus dikoordinasi dan mengupayakan beberapa hal agar terjalin kesepakatan. Perbedaan pendapat di dalam komunikasi Komisi IV DPR RI mengakibatkan para pengusul menjembatani dengan melakukan lobi-lobi politik agar memperoleh kesepahaman.

Penelitian ini juga berhasil mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang terjadi selama pembahasan revisi undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi. Di mana terdapat empat hambatan yang berhasil diketemukan melalui proses wawancara mendalam dengan tiga informan yang berasal dari anggota komisi IV DPR RI dan LSM. Adapun hambatan komunikasi yang diungkapkan olehkedua informan yang merupakan anggota komisi IV DPR RI terbatas hanya pada gangguan semantis semata. Sedangkan seorang informan yang berasal dari suatu LSM berhasil mengungkapkan bahwa terdapat tiga hambatan berbeda yang terjadi, yakni rintangan budaya, rintangan status dan rintangan birokrasi. Hambatan lainnya yang tidak disebutkan oleh para informan adanya usaha "perebutan" wilayah yang terjadi di dalam kubu pemerintah, yakni KLHK dan KKP. Hal ini kemudian jugamenimbulkan konflik yang berimbas pada revisi DIM yang berulang kali.

## REFERENSI


Ardianto, A., Prisanto, G. F., Febrina Ernungtyas, N., & Hidayanto, S. (2020). Praktik Lobi dan Negosiasi oleh Legislator Sebagai Bentuk Komunikasi Politik. Komuniti : Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi, 12(1), 25–39. https://doi.org/10.23917/KOMUNITI.V12I1.10009

Budiarjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik (edit revisi). Gramedia Pustaka Utama. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=345467

Cangara, H. (2014). Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi (Edisi Revisi). In Jakarta: Rajawali Pers.

Dariyanto, E. (2018, February 23). Begini Alur Pembentukan Sebuah Undang-undang. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-3882715/begini-alur-pembentukan-sebuah-undang-undang

Eke, G. J. (2020). Effective Communication Processes: A Peanacea for Organizations' Success. Journal of Business and Management, 22(8), 42–54. https://doi.org/10.9790/487X-2208024254 Gumilang, A. P. (2018). Studi pemikiran sistem politik Gabriel A. Almond: peran media massa (pers) dalam sistem politik Indonesia di era reformasi. https://onesearch.id/Record/IOS5407.slims-91593/Description

Harun, R., & AP, S. (2006). Komunikasi politik sebagai suatu pengantar. Mandar Maju. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=151455

Kantaprawira, R. (2019). Sistem Politik Indonesia (Suatu Pengantar) (Edisi revisi). Sinar BaruAlgesindo.

Muhazir, A. (2021). Komunikasi Politik: Demokrasi, Media Massa, dan Pemilihan Umum di Indonesia. Zahira Media Publisher.

Muniarti, E. (2019). KOMUNIKATOR, PESAN, PEDIA/SALURAN, KOMUNIKAN,EFEK/HASIL, DAN UMPAN BALIK (Modul 5).

Naskah Akademik RUU Perubahan UU 5/1990 KSDAHE. (2021).

Nimmo, D., Jalaluddin Rakhmat, & Tjun Surjaman. (2005). Komunikasi politik : Komunikator, Pesan, dan Media / Dan Nimmo ; penerjemah, Tjun Surjaman ; penyunting, Jalaludin Rakhmat(J.Rakhmat, Ed.; Cetakan ke-6). Remaja Rosdakarya.https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=670466

Pureklolon, T. T. (2016). Komunikasi Politik: mempertahankan integritas akademisi, politikus, dannegarawan. PT Gramedia Pusataka Utama.

Putri, M. V. K. (2022, March 9). Fungsi DPR: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Kompas.Com.https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/09/070000169/fungsi-dpr-

-legislasi-anggaran- dan-pengawasan
, S., Nur, S. M., & Anom, E. (2021). Program Ilmu Komunikasi ESA UNGGUL Press TEORI, MEDIA DAN STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK .
Wiryanto. (2004). Pengantar Ilmu Komunikasi. Grasindo. https://books.google.co.id/books/about/Pengantar_Ilmu_Komunikasi.html?hl=id&id=b0THyl K3D7cC&redir_esc=y